



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tipe B.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Bangunan Pelengkap;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Pengembangan Sistem Drainase, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sistem Drainase;
 2. Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan;
 3. Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan;
 - e. Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Irigasi;
 3. Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sistem Irigasi;
 - f. Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasional, Pemeliharaan, dan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Daya Air;
 - g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengarah dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pemberian rekomendasi perijinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. penilaian kinerja bawahan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi antar Bidang;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
- k. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi Dinas;
- l. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat;
- m. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi Sekretariat;
- n. penilaian kinerja bawahan;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi antar Bidang;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
- k. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi Dinas;
- l. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat;
- m. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi Sekretariat;
- n. penilaian kinerja bawahan;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;

- b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Dinas;
- d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. menyusun bahan pengkoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- j. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- k. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan Dinas;
- l. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- m. menilai kinerja bawahan;
- n. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
- d. menilai kinerja bawahan;
- e. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga
Pasal 11

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Bina Marga.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan jalan Kabupaten;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang Bina Marga yang meliputi penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan bidang Bina Marga;
- d. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bina Marga;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan bidang Bina Marga;
- f. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bina Marga;
- g. analisis data dan informasi kinerja bidang Bina Marga;
- h. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program, dan kegiatan bidang Bina Marga;
- i. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- j. penilaian kinerja bawahan;
- k. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Bina Marga;
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga
Pasal 13

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan;
- d. melaksanakan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian bina marga;
- f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan, pembebasan tanah untuk jalan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- g. mengumpulkan dan analisis data perencanaan dan pengendalian bina marga;
- h. penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- i. melaksanakan pengkajian penggunaan bahan dan pengujian terhadap kualitas pembangunan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- j. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengendalian bina marga;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. menilai kinerja bawahan;
- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Pasal 14

Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan leger jalan;
- b. melaksanakan survey kondisi jalan/jembatan;
- c. melaksanakan pembangunan jalan;
- d. melaksanakan pelebaran jalan menuju standar;
- e. melaksanakan pelebaran jalan menambah lajur;
- f. melaksanakan rekonstruksi jalan;
- g. melaksanakan pembangunan jembatan;
- h. melaksanakan pembangunan flyover;
- i. melaksanakan pembangunan underpass;
- j. melaksanakan pembangunan terowongan/tunnel;
- k. melaksanakan penggantian jembatan;
- l. melaksanakan pelebaran jembatan;

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan;
- d. melaksanakan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian bina marga;
- f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan, pembebasan tanah untuk jalan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- g. mengumpulkan dan analisis data perencanaan dan pengendalian bina marga;
- h. penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana;
- i. melaksanakan pengkajian penggunaan bahan dan pengujian terhadap kualitas pembangunan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- j. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengendalian bina marga;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. menilai kinerja bawahan;
- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Bangunan Pelengkap Pasal 14

Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan leger jalan;
- b. melaksanakan survey kondisi jalan/jembatan;
- c. melaksanakan pembangunan jalan;
- d. melaksanakan pelebaran jalan menuju standar;
- e. melaksanakan pelebaran jalan menambah lajur;
- f. melaksanakan rekonstruksi jalan;
- g. melaksanakan pembangunan jembatan;
- h. melaksanakan pembangunan flyover;
- i. melaksanakan pembangunan underpass;
- j. melaksanakan pembangunan terowongan/tunnel;
- k. melaksanakan penggantian jembatan;
- l. melaksanakan pelebaran jembatan;

- m. penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap;
- n. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan, peningkatan, pelebaran, dan rekonstruksi jalan dan jembatan,
- o. pengumpulan dan analisis data kegiatan pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap;
- p. pelaksanaan survey tentang struktur dan tipologi jalan dan jembatan, serta menyusun rencana dan gambar mengenai geometri jalan;
- r. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pelebaran, rekonstruksi jalan, *flyover*, *underpass*, terowongan/*tunnel*, dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;
- s. pelaksanaan penggantian, pemutakhiran, dan pemulihan kondisi jembatan;
- t. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan leger jalan dan sarana kebinamargaan lainnya;
- u. penyusunan dan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan peningkatan dan penggantian jembatan;
- v. penyusunan, penyiapan, dan pengelolaan bahan tata laksana dan rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan daerah sempadan;
- w. melaksanakan pengkajian, penelitian dan pemantauan pemanfaatan daerah sempadan;
- x. penyusunan bahan penelitian tentang keadaan tanah serta data kondisi perkembangan dan perubahan jalan;
- y. penyusunan spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- z. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap;
- aa. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- bb. menilai kinerja bawahan;
- cc. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- dd. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pasal 15

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rehabilitasi jalan;
- b. melaksanakan pemeliharaan berkala jalan;
- c. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan;

- d. melaksanakan rehabilitasi jembatan;
- e. melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan;
- f. melaksanakan pemeliharaan berkala jembatan;
- g. melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap darurat;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi rutin dan berkala jalan dan jembatan, pemulihan kondisi sarana dan prasarana jalan akibat bencana alam, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- k. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan;
- l. melaksanakan pemulihan kondisi sarana dan prasarana jalan akibat bencana alam;
- m. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan;
- n. melaksanakan pemutakhiran data pemeliharaan jalan dan jembatan;
- o. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- p. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- q. menilai kinerja bawahan;
- r. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Sistem Drainase
Pasal 16

Bidang Pengembangan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Pengembangan Sistem Drainase.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengembangan Sistem Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten;

- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase yang meliputi penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan dan lingkungan, pembinaan, supervise pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan lingkungan, dan penyusunan outline plan pada kawasan genangan;
- c. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penyediaan sarana, operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase;
- e. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase;
- f. analisis data dan informasi kinerja bidang pengembangan sistem drainase;
- g. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pengembangan sistem drainase;
- h. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- i. penilaian kinerja bawahan;
- j. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang pengembangan sistem drainase;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sistem Drainase

Pasal 18

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan;
- b. melaksanakan penyusunan outline plan pada kawasan genangan;
- c. melaksanakan supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan;
- d. melaksanakan supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase lingkungan;
- e. melaksanakan pembinaan teknik sistem drainase lingkungan;
- f. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan dan pembinaan sistem drainase;

- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan dan lingkungan, pembinaan, supervise pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan lingkungan, dan penyusunan outline plan pada kawasan genangan;
- i. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan perencanaan dan pembinaan sistem drainase;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
- k. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis sistem drainase serta pengelolaan kerusakan drainase;
- l. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pembinaan sistem drainase;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- n. menilai kinerja bawahan;
- o. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Drainase sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 19

Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan;
- b. melaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan;
- c. melaksanakan peningkatan saluran drainase perkotaan;
- d. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase perkotaan;
- e. melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan;
- f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- g. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan drainase perkotaan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan, penyediaan sarana sistem drainase perkotaan, dan operasi, pemeliharaan dan pembinaan sistem drainase perkotaan;
- i. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan pengelolaan drainase perkotaan;
- j. melaksanakan survey tentang sistem drainase perkotaan, serta menyusun rencana dan gambar;

- k. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainase perkotaan;
- l. menyusun spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainase perkotaan;
- n. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- o. menilai kinerja bawahan;
- p. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Drainase sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan

Pasal 20

Seksi Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembangunan sistem drainase lingkungan;
- b. melaksanakan peningkatan saluran drainase lingkungan;
- c. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase lingkungan;
- d. melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase lingkungan;
- e. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan drainase lingkungan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainase lingkungan, penyediaan sarana system drainase lingkungan, dan operasi, pemeliharaan, dan pembinaan system drainase lingkungan;
- g. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pengelolaan drainase lingkungan;
- h. melaksanakan survey tentang system drainase lingkungan, serta menyusun rencana dan gambar;
- i. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainase lingkungan;
- j. menyusun spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi system drainase lingkungan;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. menilai kinerja bawahan;
- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Drainase sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi
Pasal 21

Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- b. perumusan dan pelaksanaankebijakanteknis program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sistem Irigasi yang meliputi penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa, pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi, pembangunan dan rehabilitasi bendung, sumur dan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan bendung, sumur dan jaringan irigasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sistem Irigasi;
- d. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sistem Irigasi;
- e. analisis data dan informasi kinerja bidang Pengelolaan Sistem Irigasi;
- d. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sistem Irigasi;
- e. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- f. penilaian kinerja bawahan;
- g. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Pengelolaan Sistem Irigasi;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pembinaan
Pasal 23

Seksi Perencanaan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;

- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa;
- d. menyusun rencana kerja, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan dan pembinaan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa, pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
- f. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan perencanaan dan pembinaan;
- g. menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan teknis penyediaan air irigasi;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi;
- i. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis sistem irigasi serta pengelolaan kerusakan irigasi;
- j. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pembinaan;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. menilai kinerja bawahan;
- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Irigasi Pasal 24

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi permukaan;
- b. melaksanakan pembangunan bendung irigasi;
- c. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi rawa;
- d. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tambak;
- e. melaksanakan pembangunan sumur jaringan irigasi air tanah;
- f. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi air tanah;
- g. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi permukaan;
- h. melaksanakan peningkatan bendung irigasi;
- i. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi rawa;
- j. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tambak;
- k. melaksanakan peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah;
- l. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi air tanah;
- m. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
- n. melaksanakan rehabilitasi bendung irigasi;
- o. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi rawa;

- p. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tambak;
- q. melaksanakan rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah;
- r. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah;
- s. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa;
- t. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi;
- u. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bendung air, jaringan irigasi rawa, tambak, air tanah dan air permukaan, sumur jaringan irigasi air tanah;
- v. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi;
- w. melaksanakan survey tentang struktur dan tipologi sistem jaringan irigasi, serta menyusun rencana dan gambar mengenai geometri irigasi;
- x. melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi rawa dan tambak serta sarana pendukung irigasi lain;
- y. melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sumur dan jaringan irigasi air tanah;
- z. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi;
- aa. menyusun spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem irigasi;
- bb. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- cc. menilai kinerja bawahan;
- dd. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- ee. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Operasional, Pemeliharaan, dan Pemberdayaan
Kelembagaan Sistem Irigasi

Pasal 25

Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan;
- b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi;
- c. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa;
- d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak;
- e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah;

- f. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemberdayaan kelembagaan sistem irigasi;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pemeliharaan dan operasional bendung air, jaringan irigasi rawa, tambak, air tanah dan air permukaan, sumur jaringan irigasi air tanah;
- h. mengumpulkan dan analisis data kegiatan operasional, pemeliharaan, dan pemberdayaan kelembagaan sistem irigasi;
- i. melaksanakan operasional dan pemeliharaan sistem bendung irigasi dan sarana irigasi lainnya;
- j. melaksanakan operasional dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi rawa, tambak, air tanah dan permukaan serta sarana pendukung irigasi lain;
- k. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional, pemeliharaan, dan pemberdayaan kelembagaan sistem irigasi;
- l. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan operasional, pemeliharaan, dan pemberdayaan kelembagaan sistem irigasi;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- n. menilai kinerja bawahan;
- o. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air Pasal 26

Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;

- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air yang meliputi penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana air, pengendali banjir, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi prasarana air, revitalisasi dan normalisasi danau dan sungai, pembangunan infrastruktur pelindung mata air, operasi dan pemeliharaan prasarana air, pengelolaan hidrologi kualitas air, sinkronisasi, koordinasi, pemberdayaan, pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
- c. rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- e. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- f. analisis data dan informasi kinerja bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- g. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- h. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- i. penilaian kinerja bawahan;
- j. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air Pasal 28

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya;
- b. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;
- c. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
- d. melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian sumber daya air;

- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana air, pengendali banjir, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
- g. melaksanakan pengumpulan dan analisis data perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
- h. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis konstruksi prasarana sumber daya air;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dalam pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air;
- j. mengadakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. menilai kinerja bawahan;
- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air

Pasal 29

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembangunan bendungan;
- b. melaksanakan pembangunan embung dan penampung air lainnya;
- c. melaksanakan pembangunan sumur air tanah untuk air baku;
- d. melaksanakan pembangunan unit air baku;
- e. melaksanakan pembangunan tanggul sungai;
- f. melaksanakan pembangunan bangunan perkuatan tebing;
- g. melaksanakan pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir;
- h. melaksanakan pembangunan kanal banjir;
- i. melaksanakan pembangunan stasiun pompa banjir;
- j. melaksanakan pembangunan polder/kolam retensi;
- k. melaksanakan pembangunan bangunan sabo;
- l. melaksanakan pembangunan check dam;
- m. melaksanakan pembangunan breakwater;
- n. melaksanakan pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- o. melaksanakan pembangunan Flood Forecasting And Warning System;
- p. melaksanakan rehabilitasi bendungan;
- q. melaksanakan rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya;
- r. melaksanakan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;

- s. melaksanakan rehabilitasi unit air baku;
- t. melaksanakan rehabilitasi tanggul sungai;
- u. melaksanakan rehabilitasi bangunan perkuatan tebing;
- v. melaksanakan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir;
- w. melaksanakan rehabilitasi kanal banjir;
- x. melaksanakan rehabilitasi stasiun pompa banjir;
- y. melaksanakan rehabilitasi polder/kolam retensi;
- z. melaksanakan rehabilitasi bangunan sabo;
- aa. melaksanakan rehabilitasi check dam;
- bb. melaksanakan rehabilitasi breakwater;
- cc. melaksanakan rehabilitasi seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- dd. melaksanakan peningkatan tanggul sungai;
- ee. melaksanakan peningkatan bangunan perkuatan tebing;
- ff. melaksanakan peningkatan pintu air/bendung pengendali banjir;
- gg. melaksanakan peningkatan kanal banjir;
- hh. melaksanakan peningkatan stasiun pompa banjir;
- ii. melaksanakan peningkatan polder/kolam retensi;
- jj. melaksanakan peningkatan bangunan sabo;
- kk. melaksanakan peningkatan check dam;
- ll. melaksanakan peningkatan breakwater;
- mm. melaksanakan peningkatan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- nn. melaksanakan peningkatan Flood Forecasting And Warning System;
- oo. melaksanakan revitalisasi danau;
- pp. melaksanakan normalisasi/restorasi sungai;
- qq. melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air;
- rr. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- ss. mengumpulkan dan analisis data kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- tt. melaksanakan survey tentang struktur dan tipologi system sumber daya air, serta menyusun rencana dan gambar mengenai geometri sumber daya air;
- uu. melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi prasarana sumber daya air dan prasarana pendukung lainnya;
- vv. melaksanakan revitalisasi dan normalisasi danau dan sungai;
- ww. melaksanakan pembangunan infrastruktur pelindung mata air;
- xx. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- yy. menyusun spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana dan infrastruktur sumber daya air;
- zz. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- aaa. menilai kinerja bawahan;

- bbb. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- ccc. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ddd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Operasional, Pemeliharaan, dan Pemberdayaan
Kelembagaan Sumber Daya Air
Pasal 30

Seksi Operasional, Pemeliharaan, dan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:

- a. mengadakan operasi dan pemeliharaan bendungan;
- b. mengadakan operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya;
- c. mengadakan operasi dan pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku;
- d. mengadakan operasi dan pemeliharaan embung air baku;
- e. mengadakan operasi dan pemeliharaan unit air baku;
- f. mengadakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai;
- g. mengadakan operasi dan pemeliharaan kanal banjir;
- h. mengadakan operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir;
- i. mengadakan operasi dan pemeliharaan polder/kolam retensi;
- j. mengadakan operasi dan pemeliharaan bangunan sabo;
- k. mengadakan operasi dan pemeliharaan check dam;
- l. mengadakan operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- m. mengadakan pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan Kabupaten;
- n. mengadakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten;
- o. mengadakan evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Kabupaten;
- p. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten;
- q. mengadakan operasi dan pemeliharaan danau;
- r. mengadakan operasi dan pemeliharaan sungai;
- s. mengadakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur untuk melindungi mata air;
- t. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan operasional, pemeliharaan, dan pemberdayaan sumber daya air;

- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang operasional dan pemeliharaan prasarana air, pengelolaan hidrologi kualitas air, sinkronisasi, koordinasi, pemberdayaan, pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air, rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
- v. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan operasional, pemeliharaan, dan pemberdayaan sumber daya air;
- w. melaksanakan operasional, pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya air;
- x. melaksanakan pengelolaan hidrologi kualitas sumber daya air;
- y. Fasilitasi sinkronisasi, koordinasi, pemberdayaan, pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
- z. melaksanakan pemrosesan dan penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
- aa. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional, pemeliharaan, dan pemberdayaan sumber daya air;
- bb. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan anggaran biaya terhadap pelaksanaan operasional, pemeliharaan, dan pemberdayaan sumber daya air;
- cc. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- dd. menilai kinerja bawahan;
- ee. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- ff. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Ruang
Pasal 31

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Tata Ruang.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;

- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang koordinasi, sinkronisasi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Tata Ruang;
- g. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Tata Ruang;
- h. analisis data dan informasi kinerja bidang Tata Ruang;
- m. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Tata Ruang;
- n. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- o. penilaian kinerja bawahan;
- p. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Tata Ruang;
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Perencanaan Tata Ruang
Pasal 33

Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi, dan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten;
- c. melaksanakan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten;
- g. meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- h. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan tata ruang;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang koordinasi, sinkronisasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang, penetapan dan sosialisasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten;
- j. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan perencanaan tata ruang;
- k. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang;

- l. menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- n. menilai kinerja bawahan;
- o. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
Pasal 34

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendayagunakan sistem informasi penataan ruang;
- c. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemanfaatan tata ruang;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang, dan pengelolaan system informasi penataan ruang;
- e. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pemanfaatan tata ruang;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang Kabupaten;
- h. penyusunan dan pengelolaan system komputerisasi data dan peta penataan ruang;
- i. mengelola penataan dan pemanfaatan ruang melalui sistem konsolidasi tanah perkotaan;
- j. mengelola kegiatan pematokan dan pemeliharaan patok batas tata ruang;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. menilai kinerja bawahan;
- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang
Pasal 35

Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
- c. melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penataan ruang;
- e. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kegiatan pengendalian dan evaluasi tata ruang;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakanteknis bidang koordinasi dan sinkronisasi kebijakan insentif dan disinsentif penataan ruang, penertiban dan penegakan hukum;
- g. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pengendalian dan evaluasi tata ruang;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas kebijakan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas kebijakan penertiban dan penegakan hukum, serta pelaksanaan operasionalisasi tugas dalam pengendalian tata ruang;
- j. melaksanakan pengkajian dan pengendalian terhadap penetapan rencana pemanfaatan tata ruang;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan tata ruang;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- n. menilai kinerja bawahan;
- o. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 36

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM